



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 09 /B/Inst/3t/1990.

Tentang : PENATAAN PAPAN NAMA, KOP SURAT, STAMPEL, ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membina dan melastarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.
 - b. bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah dibentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta untuk keseragaman pelaksanaannya, telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 3/INST/1990, tentang Penataan Papan Nama, Kop Surat, Stempel, Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penataan Papan Nama, Kop Surat, Stempel, Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15.
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981, tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123/ - KPTS/1983, tanggal 5 Agustus 1983 tentang Penetapan Desa di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang - Undang nomor 5 Tahun 1979 serta pemberian Nomor Kodanya.
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/INST/1990, tentang Penataan Papan Nama, Kop Surat, Stempel, Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6/B/Inst/-3t/1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. K e p a d a :

1. Semua Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
2. Semua Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

U n t u k :

1. Mengadakan Penataan Papan Nama, Kop Surat, Stempel, Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, berpedoman pada Lampiran Instruksi ini.
 2. Mengadakan Pembinaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- II. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 10 APR 1990



KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Suryaputra Madinigrat
SURYAPUTRA MADINIGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Wilayah Prop DIY;
3. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda - Prop. DIY;
4. Ka Biro Hukum Setwilda Prop. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kab Dati II Bantul;
7. Ka Kan Sespol Kabupaten Dati II Bantul;
8. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
9. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab Dati II - Bantul;
10. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
11. Kepala bagian Pemerintahan Setkab Dati II Bantul.